



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0410/Pdt.P/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

\*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir, Padang Lawas, 05 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong \*\*\*\*\* Nagari Aia Gadang, Kecamatan, Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor: 0410/Pdt.P/2017/PA.Talu tanggal 10-10-2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari \*\*\*\*\* (Alm) yang telah menikah di Pasaman pada tanggal 15 September 2003 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\* tanggal 16 September 2003 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman;
2. Bahwa Pemohon dengan \*\*\*\*\* (Alm) setelah menikah membina rumah tangga di Jorong \*\*\*\*\* Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, namun Pemohon dan suami Pemohon tersebut, oleh Allah Swt tidak dikarunia seorang anakpun hingga suami Pemohon tersebut meninggal dunia;

**Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2017/PA TALU**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus sebagai janda tanpa anak dan suami pemohon berstatus sebagai duda yang juga tidak memiliki anak;

4. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 Agustus 2012 sekira Pukul 15.00 Wib, suami Pemohon telah meninggal dunia di rumah tempat kediaman Pemohon di Jorong \*\*\*\*\* Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hal ini sebagaimana dalam surat keterangan kematian Nomor \*\*\*\*\* tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Aia Gadang;

5. Bahwa suami Pemohon \*\*\*\*\* (Alm) tidak mempunyai ahli waris selain dari Pemohon, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : \*\*\*\*\* yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Aia Gadang tanggal 02 Oktober 2017;

6. Bahwa selama hidup suami Pemohon \*\*\*\*\* (Alm) memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Miik Nomor 23/Desa \*\*\*\*\* dengan luas lebih kurang 1.826 M2 (seribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama KAMID SUHODO (suami pemohon);

7. Bahwa Pemohon selaku ahli waris dari suami Pemohon \*\*\*\*\* (Alm), bermaksud untuk membaliknamakan sertifikat tersebut di atas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, namun untuk proses balik nama tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenaan memanggil Pemohon serta membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris sah dari Suami pemohon \*\*\*\*\* (Alm) untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Miik Nomor 23/Desa \*\*\*\*\* dengan luas lebih kurang 1.826 M2 (seribu delapan

**Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2017/PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama KAMID SUHODO (suami pemohon) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.  
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

*Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (ex aequo et bono);*

Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya karena merasa tidak perlu lagi adanya penetapan ahli waris;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0410/Pdt.P/2017/PA.TALU dengan alasan bahwa Pemohon mengatakan bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu untuk membaca dan menulis serta tidak tahu apa yang isi permohonan ini, dan juga Pemohon mengatakan tidak memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 271 dan 272 Rv;

**Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2017/PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0410/Pdt.P/2017/PA TALU dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 H, oleh kami Fajri, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu

oleh Elva Yulia, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2017/PA TALU**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irfan, SHI  
Hakim Anggota,

Fajri, S.Ag

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti,

Elva Yulia, SHI

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-	
2.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,-	
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-	
	Jumlah		Rp	191.000,-

**Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2017/PA TALU**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)